

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskriminasi sosial ditandai sebagai permasalahan penting untuk segera diatasi, mengingat dapat menimbulkan dampak yang berbahaya pada individu maupun bagi pembentukan karakter dan moral bangsa (Suleman & Resnawaty, 2017). Hal ini disebabkan diskriminasi sosial dapat melahirkan segala bentuk tindakan perpecahan, perselisihan, separatisme dan melunturkan semangat persatuan dan kesatuan yang semulanya dijunjung tinggi oleh negara. Diskriminasi sosial dapat melahirkan dampak negatif bagi individu, baik terkait kesehatan jasmani, rohani, maupun psikologis korban, karena perbuatannya dapat menjadi luka yang terus membekas bagi korban. Terlebih lagi, diskriminasi kerap kali ditemukan pada masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan, maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kekurangan (Suntiana et al., 2015). Hal ini seringkali dijadikan bahan untuk melakukan perlakuan diskriminatif atas korban, dimana masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang sulit semakin terhimpit dan semakin mendapatkan ketidakadilan. Padahal, semua masyarakat, terlepas dari harkat, martabat, kedudukan, status ekonomi, dan status sosial yang dimilikinya berhak dan berkedudukan sederajat di depan hukum, serta mempunyai kewajiban untuk dilindungi hak asasi manusia mereka dari segala bentuk perbuatan yang dapat menyeleweng dan menyimpang dari nilai-nilai HAM.

Oleh sebab itu, peran dari pihak pemerintah sangat diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meminimalisir

kejadian diskriminatif yang terjadi di antara masyarakat Indonesia, dengan cara menyediakan bantuan dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tercipta dalam upaya kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti halnya yang terlihat pada upaya-upaya yang telah diimplementasikan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya seperti bantuan Subsidi Langsung Tunai (SLT), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (ASKESKIN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun yang tidak kalah penting berupa Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya ditandai sebagai program yang diadakan pihak pemerintah, dalam rangka menyediakan upaya penyaluran bantuan sosial dengan syaratnya kepada kelompok masyarakat tidak mampu yang rentan, serta ditandai telah terdaftar pada data fakir miskin yang terpadu, sebagaimana dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Eliza, 2019). Program ini telah diimplementasikan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007, dimana para penerima manfaat dari program ini akan mendapatkan bantuan tunai selama mereka memenuhi kewajibannya dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Program ini pada dasarnya terdiri dari 3 sasaran utama untuk masyarakat yang berasal dari keluarga miskin, yaitu komponen kesehatan yang diperuntukkan untuk para ibu hamil dan anak usia dibawah 6 tahun, komponen kesejahteraan masyarakat untuk kelompok lansia dan disabilitas, serta komponen pendidikan untuk menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA. Agenda pelaksanaan PKH ini selaras ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbicara

mengenai Jaminan Sosial, sebagaimana dikuatkan kembali dalam Perpres Nomor 15 tahun 2010 mengenai upaya akselerasi mengatasi kemiskinan, dengan tujuan agar para masyarakat dapat mendapatkan akses kehidupan dan taraf hidup yang lebih layak, untuk mendorong percepatan perwujudan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia (Gultom et al., 2021).

Pada faktanya di lapangan, dalam penanganan pemberian dan pelaksanaan program PKH pun masih ditemukan berbagai permasalahan. Hal ini dikarenakan kurangnya profesionalitas para aparatur petugas yang dikerahkan untuk memberikan bantuan tersebut kepada pihak rumah tangga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Contoh yang paling lazim terjadi adalah ketidakmerataan bantuan yang diberikan maupun berupa ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan tersebut (Chotim, 2021). Dalam konteks ini, seringkali ditemukan bantuan tidak efektif tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, melainkan malah terdistribusi pada masyarakat yang tergolong lebih mampu. Padahal, masih banyak masyarakat yang masih hidup dengan kesusahan yang melebihi para penerima bantuan tersebut. Hal ini dapat melahirkan suatu konsep kecemburuan sosial antar masyarakat, dimana masyarakat yang tidak memperoleh bantuan cenderung cemburu terhadap pihak masyarakat lainnya yang bertaraf ekonomi di atasnya tetapi malah memperoleh bantuan yang mereka tidak dapat (Rakhmadani & Metro, 2017).

Perlakuan ketidakadilan dan ketidakmerataan pembagian bantuan PKH ini juga merupakan bentuk dari diskriminasi karena perbuatannya dapat ditandai membeda-bedakan pihak penerima manfaat/bantuan tersebut (Chotim, 2021). Hal

ini menjadi suatu agenda bagi pemerintah, aparatur petugas, maupun pendamping dalam PKH ini untuk dapat menghilangkan praktik diskriminasi sosial dalam upaya penanganan pemberian bantuan kepada masyarakat penerima manfaat dengan adil dan tepat sasaran kepada pihak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Selaras data yang disajikan pihak Badan Pusat Statistik, data persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo tahun 2019 mencapai angka 11,20%. Namun, hal ini sedikit menurun dari tahun 2018 yang mencapai 11,82% serta tahun 2017 yang sebesar 13,05%. Hal ini menandakan bahwa setelah penerapan Program Keluarga Harapan (PKH), tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Situbondo menunjukkan perbaikan. Namun, angka 11,20% tersebut masih tergolong tinggi, karena melebihi angka kemiskinan rata-rata nasional Indonesia, dimana berkisar diantara 7,5-8% dari total penduduk Indonesia (BPS.go.id, 2023).

Tabel 1.1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo 2017-2019

Wilayah	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo		
	2017	2018	2019
Kabupaten Situbondo	13,05%	11,82%	11,20%

Sumber: Bps.go.id 2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo menggambarkan kemiskinan yang terdapat di berbagai desa seperti pada Desa Telempong yang terletak di kecamatan Banyuglugur. Kemiskinan di Desa Telempong masih cukup

tinggi karena masih banyak masyarakat disana yang hidup dalam keterbelakangan maupun dengan kesulitan untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, baik layanan pendidikan, pemberdayaan, bisnis dan perdagangan, maupun IPTEK (Saraswati, 2018). Oleh sebabnya, kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan implementasinya secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Telempong.

Secara lebih spesifik, kondisi ekonomi masyarakat Telempong masih tergolong dalam kategori kurang mampu. Mayoritas penghasilan masyarakat bersumber dari kegiatan pertanian, bagi mereka yang memiliki sebidang sawah berprofesi sebagai petani, terdapat musim tanam padi, jagung serta cabe rawit. Dengan kata lain, bertani merupakan sumber utama masyarakat Telempong. Namun demikian profesi tani bukanlah hal mudah bagi masyarakat telempong, mereka harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit di awal tanam, sementara hasil cocok tanam mereka harus menunggu masa panen yang tak sebentar, saat masa panen tiba, hasil tak sesuai harapan. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan petani di Desa Telempong, dimana berbagai kendala mereka alami dalam kegiatan pertanian umumnya disebabkan karena kondisi lahan yang kurang baik, sarana dan peralatan pertanian yang kurang memadai, sehingga menyebabkan hasil panen menjadi tidak maksimal. Hal ini menjadi sebuah problematika bagi petani di Desa Telempong, karena mereka tidak memiliki banyak dana untuk mengembangkan sistem pertanian ataupun menambah sarana atau peralatan pertanian yang fungsional.

Berbeda dengan petani yang sudah sukses dan memiliki modal yang besar, maka mereka sudah banyak yang menggunakan teknologi pertanian, sarana, dan peralatan yang terpadu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kegiatan pertaniannya. Akibatnya, masyarakat dan pengonsumsi bahan makanan seperti padi, jagung dan cabe rawit lebih banyak memilih mengonsumsi dan menyalurkan produk pertanian dari petani tersebut dibandingkan petani yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan petani yang dalam golongan kurang mampu, sementara kesenjangan antara petani yang kurang mampu dengan yang sudah sukses semakin melebar. Dengan kata lain, petani yang sukses semakin sukses, yang kurang mampu akan semakin mengalami kesulitan.

Hal ini menjadi sebuah problematika besar yang menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkecil kesenjangan atau perbedaan status ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan program keluarga harapan yang dikenal dengan istilah (PKH) yang dinilai akan mampu membangun ekonomi masyarakat Desa Telempong lebih baik. Namun tantangan selanjutnya adalah apakah bantuan yang diberikan pemerintah sehubungan dengan program PKH ini benar-benar terdistribusikan kepada masyarakat secara merata atau tidak, hal ini menjadi pokok inti yang perlu dikaji secara mendalam, karena persoalan pendistribusian PKH ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena jika tidak terealisasi secara merata dan tepat sasaran, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru terkait kecemburuan sosial yang dapat memicu diskriminasi sosial pada masyarakat Desa Telempong.

Penelitian ini berlandaskan *research gap* berupa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chotim (2021), yang berbicara terkait pengaruh PKH terhadap pemenuhan kebutuhan praktis serta strategis *gender* sesuai dengan perspektif Moser. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) ditandai sudah mencapai efektivitas yang baik dalam upaya memaksimalkan akses pendidikan dan kesehatan yang setara, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberdayaan terhadap *gender* perempuan belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang politik dan ekonomi. Sementara penelitian yang dilaksanakan oleh Arifin (2021), terkait dengan penerapan dari PKH dalam upaya penanggulangan atas kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi dan diskriminasi jenis kelamin. Hal ini memberikan hasil bahwa penerapan PKH ditandai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, dimana masyarakat golongan penerima manfaat tersebut dapat mendayagunakan bantuan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pembukaan usaha, maupun dalam menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, dan investasi. Hal ini memungkinkan untuk dapat mengurangi ketimpangan sosial dan diskriminasi *gender* yang sebelumnya terjadi, karena bantuan tersebut disalurkan pada kelompok wanita rumah tangga, sehingga mereka dapat lebih mendayagunakan dana tersebut untuk melakukan suatu hal produktif dan bermanfaat untuk peningkatan taraf hidup mereka.

Berpedoman pada latar belakang yang demikian, peneliti mempunyai ketertarikan untuk menganalisis mengenai diskriminasi sosial yang terjadi pada

pemberian bantuan sosial melalui PKH di Desa Telempong, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dengan mengangkat judul penelitian **“Diskriminasi Sosial dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo).**

B. Rumusan Masalah

Selaras masalah yang disampaikan pada latar belakangnya, maka perumusan masalahnya yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PKH pada Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan diskriminasi sosial pada pelaksanaan bantuan sosial melalui PKH pada masyarakat Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalahnya yang diutarakan, maka tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan PKH pada Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan diskriminasi sosial pada pelaksanaan bantuan sosial melalui PKH pada masyarakat Desa Telempong Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditandai mendatangkan manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memaksimalkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan penulis terkait diskriminasi sosial, meliputi faktor-faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya yang terlihat dalam pelaksanaan bantuan sosial melalui program PKH pada masyarakat di Desa Telempung Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, untuk menguatkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Perguruan Tinggi.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan pembaca terkait diskriminasi sosial dan bagaimana efektivitas Pelaksanaan PKH dalam menangani upaya penyaluran bantuan sosialnya kepada masyarakat, dalam kaitan dengan diskriminasi sosial yang terjadi Desa Telempung Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi, acuan, serta pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai diskriminasi sosial, khususnya yang berhubungan dengan penerapan program PKH.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada konteks penelitian ini, objek penelitiannya adalah Desa Telempung, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo untuk menganalisis terkait diskriminasi sosial yang ditemukan dalam praktik pemberian dan pelaksanaan bantuan sosial melalui PKH. Peneliti menggunakan variabel-variabel yang berkaitan dengan diskriminasi sosial, pemberian dan pelaksanaan bantuan sosial, serta PKH.

